

**RENCANA  
AKSI  
(RENAKSI)  
BBPPTP  
MEDAN**



**Tahun  
Anggaran  
2019**

## KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya kelola yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan 4) Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, selanjutnya disusun Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Medan. Rencana Aksi Kinerja tersebut menghubungkan antara rencana *outcome* yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2019.

Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019 menjadi acuan bagi BBPPTP Medan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun.

Jakarta, Januari 2019

Kepala BBPPTP Medan,



Dr. Ir. Dwi Praptomo Sudjarmiko, MS.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
I. Latar Belakang .....	3
II. Dasar Hukum .....	4
III. Tujuan Rencana Aksi Kinerja .....	5
IV. Perjanjian Kinerja .....	5
V. Rencana Aksi Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.....	6
VI. Penutup .....	8

**Rencana Aksi Pencapaian Kinerja  
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan  
Tahun 2019**

**I. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2015-2019, kebijakan Kementerian Pertanian tahun (2015-2019) dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019, maka BBPPTP Medan menetapkan arah kebijakan BBPPTP Medan tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Medan tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan BBPPTP Medan tahun 2015-2019 yaitu *dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan dukungan perlindungan perkebunan*, sedangkan arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu *program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan*.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah salah satu Unit Eselon II dibawah lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki beberapa tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra BBPPTP Medan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan sertifikasi dan pengujian mutu benih dan pengembangan serta penerapan paket teknologi perlindungan perkebunan selama kurun waktu 2010-2014.

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi BBPPTP Medan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan **Visi BBPPTP Medan** yaitu ***“Menjadi Balai Besar terbaik, handal dan profesional dalam pelayanan prima kepada masyarakat perkebunan”***.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 BBPPTP Medan mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan di setiap wilayah pengembangan;

- 2) Meningkatkan pengawasan peredaran benih bersertifikat di wilayah binaan.
- 3) Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 4) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT;
- 5) Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- 6) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi;
- 7) Menyusun dan menyempurnakan Standard Operational Procedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih;
- 8) Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh BBPPTP Medan yaitu:

- Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia BBPPTP Medan, baik Petugas Struktural maupun fungsional PBT dan POPT, secara teknis maupun non teknis;
- Meningkatnya penggunaan benih bermutu di setiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- Ekplorasi komoditi benih bermutu spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas;
- Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT;
- Perbanyak dan uji terap penggunaan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan;
- Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, dan hama vertebrata;
- Telah dilakukan analisis residu pestisida pada beberapa produk perkebunan yang akan diekspor;
- Telah dianalisis beberapa jenis limbah dan kandungan pupuk;
- Penyusunan data base dan pengembangan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Medan.

Strategi yang akan ditempuh BBPPTP Medan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan sertifikasi pengujian mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.
- 2) Melakukan kegiatan demplot di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara untuk beberapa komoditi perkebunan.
- 3) Menerapkan beberapa rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan di beberapa Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi binaan lainnya.
- 4) Pemanfaatan dan pengujian beberapa agensia hayati.
- 5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2, S3).
- 6) Meningkatkan kualitas SDM khususnya yang ada pada Laboratorium BBPPTP Medan dengan memberikan/mengikuti pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga teknis sesuai kebutuhan.
- 7) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, asrama dan media audio visual.
- 8) Melengkapi sarana laboratorium sebagai penunjang untuk keamanan dan kenyamanan yang terjamin.
- 9) Meningkatkan ruang lingkup pengujian Laboratorium dengan memberikan informasi kepada masyarakat guna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 10) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 11) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 12) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 13) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun guna mengetahui perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan tersebut selama tahun 2019, disusunlah Rencana Aksi dan Pemantauan Kinerja BBPPTP Medan Tahun 2019.

## II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi);

## III. Tujuan Rencana Aksi Kinerja

1. Sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
2. Sebagai sarana pengarahan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan
3. Sebagai sarana memberikan *feedback* alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

#### IV. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019, BBPPTP Medan memiliki 3 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Metode dan Teknologi Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan	3 metode
		Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan	3 paket teknologi
		Jumlah metode dibidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan	8 metode
		Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan	114 rekomendasi
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	3,00 skala likert 1-4
3.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	0,00 temuan



## V. Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Medan

Dalam rangka mengawal dan memantau keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja, maka Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Medan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### A. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Pengembangan Metode dan Teknologi Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan*

#### 1. Indikator Kinerja : Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan

No.	Kegiatan	Fisik		Rencana Capaian (%)				Anggaran (Rp) Pagu
		Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1.	<b>Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan</b>	Metode	3	20	40	60	100	135.100.000
	1. Pengembangan Methode dan Pengujian Mutu Benih			20	40	60	100	85.300.000
	2. Monitoring Hasil Pengujian Laboratorium di Lapangan			20	40	60	100	49.800.000

#### 2. Indikator Kinerja : Jumlah Perakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan

No.	Kegiatan	Fisik		Rencana Capaian (%)				Anggaran (Rp) Pagu
		Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
2.	<b>Jumlah Perakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan</b>	Paket Teknologi	3	2	60	78	100	157.290.000
	1. Kaji Terap Ketinggian dan Jarak Perangkap Terhadap Populasi Hama Penggerek Buah Kopi <i>Hypothenemus Hampei</i> di Lapangan			0	65	90	100	44.640.000
	2. Pengamatan dan Inventarisasi OPT Penting Tanaman Nilam			0	70	95	100	59.650.000
	3. Layanan Klinik Tanaman di Tempat Umum diwilayah BBPPTP Medan			10	40	60	100	53.000.000

### 3. Indikator Kinerja : Jumlah metode dibidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan

No.	Kegiatan	Fisik		Rencana Capaian (%)				Anggaran (Rp) Pagu
		Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
3.	<b>Jumlah metode dibidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan</b>	metode	8	10	40	55	100	155.550.000
	1. Kaji terap Pengendalian Penyakit Busuk Buah Antraknose pada Tanaman kakao Menggunakan Metabolit Sekunder			15	45	70	100	64.200.000
	2. Isolasi dan Perbanyak Bakteri Simbion Nematoda Entoimopatogen			15	40	70	100	39.950.000
	3. Eksplorasi dan Perbanyak APH Trichoderma spp, Beauveria Bassiana dan Metarizium sp di BBPPTP Medan			20	45	75	100	51.400.000

### 4. Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan

No.	Kegiatan	Fisik		Rencana Capaian (%)				Anggaran (Rp) Pagu
		Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
4.	<b>Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan</b>	rekomendasi	114	15	40	55	100	959.530.000
	1. Monitoring Mutu Pestisida Pupuk Anorganik diwilayah Sumatera Utara dan Wilayah Binaan Lainnya			20	45	75	100	89.700.000
	2. Monitoring Residu Pestisida pada Produk Perkebunan diwilayah Sumatera Utara dan Wilayah Binaan Lainnya			15	40	70	100	79.800.000
	3. Pengawasan dan Evaluasi Sumber Benih Kelapa Sawit			5	30	90	100	80.550.000
	4. Inventarisasi dan Evaluasi Pohon Induk Terpilih Cengkeh			0	40	60	100	91.000.000
	5. Pengawasan dan Evaluasi Kebun Entress dan Sumber Benih Batang Bawah Karet			15	40	95	100	67.500.000
	6. Pengawasan dan Inventarisasi Sumber Benih Kakao/Kebun Entress Kakao di Wilayah Binaan			0	45	80	100	123.260.000
	7. Pengawasan Kebun Sumber Benih Tebu Rakyat			5	15	60	100	81.450.000
	8. Observasi Tanaman Kopi Unggul Lokal dan Monev Sumber Benih Kopi di Wilayah Kerja			5	30	40	100	106.000.000
	9. Pengawasan, Observasi dan Monev Sumber Benih Lada dan Andaliman			0	10	55	100	98.350.000
	10. Pengawasan dan Observasi BPT/Pohon Induk Kelapa Dalam Sebagai Sumber Benih di Provinsi Sumut			60	90	95	100	104.000.000
	11. Pengawasan dan Evaluasi Sumber Benih Nilam dan Gambir			0	70	65	100	37.920.000

## **VII. Penutup**

Tujuan akhir dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja BBPPTP Medan Tahun 2019 ini diharapkan:

1. Mampu melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBPPTP Medan.
2. Mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja BBPPTP Medan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.